

*“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”*

**SURAT KUASA**  
**Nomor 021/DSI/AWBL/II/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Bram keren  
 Nomor KTP : 988888  
 Alamat : Jalan-jalan yuks wokehh  
 Username : bramkeren23  
 No. Tlp/Hp . : 0856911163739  
 Email : rijalundip03@test123.com

Untuk selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

II. PT Dana Syariah Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business Centel (SCBD) Lot 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12190 dalam hal ini,  
Diwakili oleh : Taufiq Aljufri SE  
Dalam Kapasitasnya selaku : Direktur Utama  
Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 19 September 2017 dari Notaris Ariani L. Rachim S.H, Akta Perubahan No. 59 tanggal 06 Maret 2018 dari Notaris Yasman,SH, M.kn, untuk selanjutnya disebut **“Penerima Kuasa”**

Untuk menerima, mengelola, menghitung dan mengadministrasikan dana dan data yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kedalam layanan yang dimiliki oleh Penerima Kuasa. Penerima kuasa berhak untuk mewakili, menghadap dan menandatangani perjanjian untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh Pemberi kuasa.

Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga tidak ada lagi dana yang dikelola oleh Penerima Kuasa.

Demikian surat kuasa ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Februari 2020


## PEMBERI KUASA

## PENERIMA KUASA

**(PEMBERI PEMBIAYAAN)**

**(PT. DANA SYARIAH INDONESIA)**



	<b>PERJANJIAN</b>	Indeks	
		SK Dir	
		Tgl.Berlaku	17/10/2019
	<b>WAKALAH BIL UJRAH</b>	Tgl.Revisi	
		Halaman	3/11

menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan) wakil

- d. Dengan menandatangani perjanjian ini, maka Para Pihak terikat dengan “syarat dan Ketentuan keanggotaan” Dana Syariah dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah : Penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan Perjanjian pembiayaan dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan
3. Prinsip Syariah : prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Pemberi Pembiayaan : Orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana
5. Penyelenggara : Badan Hukum Indonesia yang menyediakan mengelola dan mngoperasikan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah
6. Penerima Pembiayaan : Orang dan/atau Badan Hukum yang menerima fasilitas pembiayaan yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan dan melakukan pengikatan dengan Penyelenggara
7. Akad Wakalah bil al-ujrah : Akad pelimpahan kuasa dari Pemberi Pembiayaan kepada Penyelenggara untuk melakukan perjanjian dengan Penerima Pembiayaan yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*
8. Dana Ditempatkan : Sejumlah uang yang diberikan oleh Pemberi Pembiayaan untuk dikelola oleh Penyelenggara berdasarkan profil proyek yang dipilih Pemberi Pembiayaan
9. Imbal Hasil : keuntungan yang akan didapatkan oleh Pemberi Pembiayaan yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan
10. Proyek : Profil barang atau jasa yang akan dibiayai sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh Penerima Pembiayaan
11. Tanda Tangan Elektronik : Tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik

PIHAK I		PIHAK II

	<b>PERJANJIAN</b>	Indeks	
		SK Dir	
		Tgl.Berlaku	17/10/2019
	<b>WAKALAH BIL UJRAH</b>	Tgl.Revisi	
		Halaman	4/11

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

12 Hari Kerja : Hari Kerja Otoritas Jasa Keuangan

## PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN

- (1) Penyelenggara dapat menyampaikan profil pembiayaan kepada Pemberi Pembiayaan untuk menentukan tujuan pembiayaan.
- (2) Penyelenggara berjanji bahwa dana akan dikelola, dimanfaatkan dan diadministrasikan untuk disalurkan kepada Penerima Pembiayaan sesuai dengan profil pilihan Pemberi Pembiayaan.
- (3) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan untuk menyalurkan dana dan melakukan perikatan dengan Penerima Pembiayaan
- (4) Bahwa tujuan pembiayaan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam.


## PASAL 3 PERNYATAAN SUMBER DANA

- (1) Pemberi Pembiayaan menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk pendanaan pada proyek Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan kegiatan usaha yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. tindak pidana pencucian uang,
  - b. hasil kegiatan yang terkait dengan tindakan terorisme,
  - c. hasil dari Korupsi,
  - d. Penipuan,
  - e. Prostitusi,
  - f. penjualan obat-obat psikotropis (narkotik dan jenis obat terlarang lainnya).

## PASAL 4 HAL – HAL POKOK

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Jenis perjanjian            | : Perjanjian Pembiayaan                         |
| 2. Jenis Akad yang digunakan   | : Wakalah bil Ujrah                             |
| 3. Jenis Kegiatan Usaha        | : Pembiayaan Multiguna dengan prinsip syariah   |
| 4. Nilai Pembiayaan            | : 1.000.300.000                                 |
| 5. Tanggal Transaksi           | : 16-01-2020                                    |
| 6. Nomor Virtual Account       | : 8805085123234345                              |
| 7. Jumlah Proyek yang dibiayai | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002     |
| 8. Nama Proyek Pembiayaan      | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002     |
| 9. Jangka Waktu Pembiayaan     | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002     |
| 10. Presentase Imbal Hasil     | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002     |
| 11. Besaran komisi (ujrah)     | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002     |
| 12. Pembayaran Imbal Hasil     | : 1 (satu) bulan setelah tanggal proyek dimulai |
| 13. No. Rek Imbal Hasil        | : 02772728228                                   |
| 14. Bank                       | : BNI   |
| 15. Atas Nama                  | : Bram Keren                                    |
| 16. Biaya-biaya                | : sesuai tagihan biaya admin perbankan          |

PIHAK I		PIHAK II

	<b>PERJANJIAN</b>	Indeks	
		SK Dir	
		Tgl.Berlaku	17/10/2019
	<b>WAKALAH BIL UJRAH</b>	Tgl.Revisi	
		Halaman	5/11

Sesuai tagihan biaya pengiriman (jika hard copy)

Materai Rp 6000 (jika hard copy)

17. Pengembalian Dana : Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah proyek berakhir

18. Ahli Waris

- a. Nama Ahli Waris : -
- b. Hubungan Dalam Keluarga : -
- c. Nomor NIK : -
- d. Nomor HP : -
- e. Alamat : -

19. Alamat Korespondensi

- a. PT Dana Syariah Indonesia: District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business Centel (SCBD) Lot 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12190
- b. Pemberi Pembiayaan : Jalan-jalan yuks wokehh

#### **PASAL 4 JAMINAN PEMBIAYAAN**

- (1) Penyelenggara sebagai penyedia layanan keuangan memberikan jaminan bahwa Proyek yang didanai oleh Pemberi Pembiayaan telah melalui proses verifikasi yang tepat hingga layak untuk didanai oleh Pemberi Pembiayaan.
- (2) Penyelenggara akan mengambil upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penerima Pembiayaan melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya.


#### **PASAL 5 JUMLAH PENEMPATAN DANA**

- (1) Pemberi Pembiayaan menempatkan sejumlah dananya kepada Penyelenggara dengan sebagaimana tersebut dalam Struktur Perjanjian.
- (2) Pemberi Pembiayaan selama jangka waktu perjanjian dapat menambahkan jumlah dana yang ditempatkan. Dalam hal terdapat perubahan pada dana yang ditempatkan, maka akan mengubah Struktur Perjanjian dan akan diterbitkan Perjanjian baru. Adanya perubahan penempatan dana menjadikan Perjanjian sebelumnya menjadi tidak berlaku.
- (3) Penempatan dana pada ayat 1 Pasal ini, tidak termasuk biaya akan yang timbul dari Perjanjian ini. Biaya-biaya dan segala beban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh Para Pihak secara proporsional, menurut kepentingan masing-masing.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu penempatan dana oleh Pemberi Pembiayaan dalam Fasilitas Pembiayaan Penyelenggara adalah sebagaimana tercantum dalam struktur perjanjian atau sebagaimana

PIHAK I		PIHAK II

	<b>PERJANJIAN</b>	Indeks	
		SK Dir	
	<b>WAKALAH BIL UJRAH</b>	Tgl.Berlaku	17/10/2019
		Tgl.Revisi	
		Halaman	6/11

tercantum dalam profil proyek yang dipilih pada layanan. Dalam hal Para Pihak akan memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka akan ditandatangani addendum perjanjian.

- (2) Dalam hal fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Penerima Pembiayaan dan kewajiban lainnya belum dibayar lunas atau diselesaikan oleh Penerima Pembiayaan, maka Perjanjian ini tetap mengikat Para Pihak.
- (3) Dalam hal Pemberi Pembiayaan menarik seluruh dana investasinya, maka perjanjian ini menjadi berakhir efektif sejak tanggal penarikan dana dilakukan dan diterima oleh Pemberi Pembiayaan dan segala manfaat maupun resiko masing-masing pihak menjadi gugur.

## PASAL 7 PROSEDUR PENEMPATAN DANA

- (1) Pemberi Pembiayaan akan menempatkan dananya di rekening escrow Bank, atas nama Pemberi Pembiayaan, yang dapat ditarik kembali oleh Pemberi Pembiayaan sesuai jadwal pengembalian dana.
- (2) Atas persetujuan Pemberi Pembiayaan, Penyelenggara akan menempatkan dan menyalurkan dana kepada Penerima Pembiayaan
- (3) Atas maksud dan keinginan Pemberi Pembiayaan menempatkan dananya dalam Fasilitas Pembiayaan ini, Pemberi Pembiayaan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penyelenggara untuk menyalurkan dalam Fasilitas Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan.
- (4) Penyelenggara akan melakukan upaya agar Pemberi Pembiayaan menerima kembali dana yang telah ditempatkan setelah proyek berakhir


## PASAL 8 PROSEDUR PENGALIHAN DANA

- (1) Dalam hal Pemberi Pembiayaan mengajukan permohonan penarikan dana secara keseluruhan dalam jangka waktu pelaksanaan proyek, maka Penyelenggara akan mengabulkan permohonan penarikan dana tersebut hingga mendapatkan Pemberi Pembiayaan Pengganti. Dalam hal Penyelenggara tidak dapat menemukan Pemberi Pembiayaan Pengganti, maka Pemberi Pembiayaan tidak dapat menarik dana yang ditempatkan hingga jangka waktu pelaksanaan proyek selesai.
- (2) Dalam hal proyek yang telah dibiayai pada layanan dibatalkan, Pemberi Pembiayaan memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk melakukan pengalihan dana kepada proyek lainnya dengan nilai dana dan imbal hasil yang setara dengan proyek yang dibatalkan.
- (3) Apabila imbal hasil yang diterima oleh Pemberi Pembiayaan berbeda dengan proyek yang dipilih pada portal, maka Pemberi Pembiayaan dapat melakukan pemberitahuan melalui *customer service*. Penyelenggara akan melakukan pengecekan terhadap perbedaan yang dilaporkan dan akan segera melakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

## PASAL 9 TINGKAT IMBAL HASIL

- (1) Tingkat Imbal Hasil atas penempatan dana Pemberi Pembiayaan yang dikelola Penyelenggara dalam bentuk layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil pembiayaan Penerima Pembiayaan yang terdapat pada layanan.
- (2) Pemberi Pembiayaan menyatakan setuju untuk memberikan Ujroh (imbal jasa) kepada Penyelenggara yang besarnya maksimal 7% dengan profil yang dipilih oleh Pemberi Pembiayaan.
- (3) Imbal hasil bulanan akan ditransfer pada rekening sebagaimana tercantum dalam Struktur

PIHAK I		PIHAK II

	<b>PERJANJIAN</b>	Indeks	
		SK Dir	
		Tgl.Berlaku	17/10/2019
	<b>WAKALAH BIL UJRAH</b>	Tgl.Revisi	
		Halaman	7/11

Perjanjian setiap tanggal jatuh tempo sesuai proyek yang dipilih selama dana tersebut dikelola oleh Penyelenggara, detail perhitungan imbal hasil dapat dilihat pada “syarat dan ketentuan keanggotaan” di website [www.danasyariah.id](http://www.danasyariah.id) atau di aplikasi mobile Dana Syariah.

## PASAL 10 FASILITAS PEMBIAYAAN

- (1) Fasilitas Pembiayaan yang disalurkan kepada Penerima Pembiayaan, wajib mendapat persetujuan dari Pemberi Pembiayaan dan tergolong proyek atau usaha yang tidak melanggar prinsip Syariah.
- (2) Jika terjadi perubahan dalam struktur pembiayaan dari proyek atau usaha yang dibiayai sebagai akibat sesuatu hal baik meliputi namun tidak terbatas pada perubahan jangka waktu atau nisbah bagi hasil/margin dan/atau dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, maka Para Pihak sepakat bahwa struktur pada penempatan danapun berubah mengikuti perubahan pada pembiayaan.

## PASAL 11 LAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Penyelenggara diwajibkan menyampaikan kepada Pemberi Pembiayaan berupa:

- a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana;
  - b. Laporan Pengembalian Pokok Pembiayaan dan Imbal Hasil/Margin;
- yang telah disahkan oleh Penyelenggara setiap periodenya.


## PASAL 12 PELANGGARAN DAN SANKSI

- (1) Pelanggaran dianggap terjadi:
  - a. Para pihak tidak melanggar prinsip syariah
  - b. Apabila terjadi penyalahgunaan pembiayaan dari maksud dan tujuan pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
  - c. Apabila Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
  - d. Apabila Penyelenggara tidak melakukan pembayaran kembali Pokok Pembiayaan dan Bagi Hasil/Margin, padahal Penerima Pembiayaan telah melakukan kewajiban pembayaran Pokok Pembiayaan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara melakukan pelanggaran seperti pada Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh penempatan dana yang digunakan oleh Penyelenggara atas penyalahgunaan pembiayaan harus dikembalikan kepada Pemberi Pembiayaan. Tata cara pengembalian dana atas pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 15.

## PASAL 13 PERSYARATAN EFEKTIF PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini efektif jika Penyelenggara sudah menerima dana investasi pada rekening atas nasabah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani dan/atau disetujui sebelum persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka Pemberi Pembiayaan dan/atau Penyelenggara berhak

PIHAK I		PIHAK II

 <b>DANA SYARIAH</b>	<b>PERJANJIAN</b>	Indeks	
		SK Dir	
	<b>WAKALAH BIL UJRAH</b>	Tgl.Berlaku	17/10/2019
		Tgl.Revisi	
		Halaman	8/11

untuk menolak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

#### **PASAL 14 AHLI WARIS**

- (1) Apabila pihak Pemberi Pembiayaan sebagai penerima imbal hasil keuntungan kerjasama dalam masa perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan kerjasama usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa hukum yang ditunjuk (secara tertulis) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris pihak kedua sampai dengan masa proyek pembiayaan selesai.
- (2) Dalam hal ahli waris yang ditunjuk akan menggunakan haknya untuk melakukan pengurusan terkait pendanaan Pemberi Pembiayaan baik untuk penarikan dana ataupun melanjutkan pembiayaan, maka waris yang ditunjuk harus ias menunjukkan bukti dengan membawa dokumen-dokumen yang masih berlaku. Penyelenggara melepaskan diri segala tuntutan yang timbul terkait ahli waris dari Pemberi Pembiayaan.

#### **PASAL 15 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini menjadi berakhir dan tidak berlaku, apabila terjadi salah satu atau beberapa sebab hal berikut :
  - a. Pemberi Pembiayaan melakukan penambahan ataupun pengurangan dana pada layanan
  - b. Pemberi Pembiayaan melakukan penarikan keseluruhan atas dana
  - c. Penyelenggara berdasarkan keputusan instansi yang berwenang atau keputusan manajemen tidak dapat melakukan kegiatan operasional
  - d. Para Pihak melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasional sebagaimana tersebut dalam poin 1.c, maka Pemberi Pembiayaan akan menerima pengembalian seluruh dana yang telah ditempatkan ditambah imbal hasil yang dihitung hanya sampai bulan terakhir keputusan tentang penghentian operasional. Pengembalian dana dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh hari) kerja sejak informasi penghentian kegiatan operasional penyelenggara diumumkan.


#### **PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat, pihak yang bersangkutan sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa hukum di Kantor Pengadilan Agama tempat Domisili Penyelenggara.

#### **PASAL 17 PEMBERITAHUAN**

PIHAK I		PIHAK II



	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Berlaku	17/10/2019
		Tgl.Revisi	
		Halaman	9/11


- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dilakukan dengan secara langsung, surat tercatat, fax, email atau diserahkan atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
- (2) Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju: (i) pada tanggal tanda terima ditandatangani oleh Pemberi Pembiayaan atau Penyelenggara atau wakil (-wakil) dari Pemberi Pembiayaan atau Penyelenggara, apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir; (ii) pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh ~~Debitur atau Perseroan atau~~ wakil (-wakil) dari Pemberi Pembiayaan atau Penyelenggara; (iii) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui yang dikonfirmasi dengan kode jawab; (iv) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim; dan (v) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui email.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan secara langsung, surat tercatat, atau email ~~facsimile atau telex~~ atau diserahkan melalui perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak.

## PASAL 18 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak memerlukan tandatangan basah dan secara hukum telah mengikat kedua belah pihak, perjanjian yang dimaksud sudah bisa ditandatangani secara *digital* (oleh perusahaan penyedia tanda tangan *digital* yang terdaftar di OJK) dan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (3) Dalam hal Pemberi Pembiayaan ingin mendapatkan perjanjian dalam bentuk *hardcopy* “kertas” dan bermaterai maka biaya cetak, biaya materai dan biaya pengiriman akan dibebankan kepada Pemberi Pembiayaan. Biaya-biaya tersebut akan dipotong dari imbal hasil bulanan Pemberi Pembiayaan.
- (4) Dalam hal Anda ingin perjanjian ditandatangani secara *digital* maka Anda akan didaftarkan di perusahaan penyedia jasa *digital* tandatangan rekanan Penyelenggara dan dikenakan biaya verifikasi/registrasi dan biaya tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan rekanan tersebut.

Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

PIHAK I		PIHAK II

	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
		Tgl.Berlaku	17/10/2019
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Revisi	
		Halaman	10/11


**PEMBERI PEMBIAYAAN,**

**PT. DANA SYARIAH INDONESIA**

**Bram keren**

**Taufiq Aljufri**  
**Direktur Utama**

PIHAK I		PIHAK II

	<b>PERJANJIAN</b>	Indeks	
		SK Dir	
		Tgl.Berlaku	17/10/2019
	<b>WAKALAH BIL UJRAH</b>	Tgl.Revisi	
		Halaman	11/11

### LAMPIRAN 001

Nama Pemberi Pembiayaan : Bram keren  
 Username : bramkeren23  
 Total Pembiayaan : 100.000.000  
 Jumlah Proyek yang dibiayai : 1

`\${Data\_Projek}`

PIHAK I		PIHAK II